



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Beringin (Depan CV Miagi), RT. 001 RW. 001 Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan (Komplek SMP Satap Pulubala), Dusun Tomula Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam Register Perkara Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 4 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 085/13/IV/2011 tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat selama 7 tahun hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama: Lk, Moh. Akbar Ismail, umur 5 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
 - b) Tergugat sudah menikah dengan wanita lain bernama Surti;
 - c) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/13/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **Nurjana Mahmud**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama Yusuf Ismail;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Akbar Ismail, umur 5 tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Surti dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

2. **Rahayu Katili**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duinggi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Moh. Akbar Ismail, umur 5 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Surti dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugt suami isteri, awal rumah tangganya rukun namun sejak bulan Juni 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Surti, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo (bukti P) sebagai bukti otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai talah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, pembuktiannya didasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengatakan bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Surti, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang sah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Surti, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan tidak ada tanda-tanda dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tidak memenuhi lagi harapan dan tujuan perkawinan dan sudah sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian yang telah terbukti kebenarannya, telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 Hijriyah oleh **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, MH** dan **Drs. H. M.**

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyuti, MH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Medang MH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

ttd

Drs. H. M. Suyuti, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 204.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 31 Agustus 2016
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Penggugat
- Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai

Putusan Nomor 0343/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)